



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Rukun Tetangga (RT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten Lampung Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Penduduk Setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap disuatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang beralamatkan dan bertempat tinggal pada wilayah RT setempat.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama/ bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela.
16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk membentuk kelembagaan RT.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penata kelolaan lembaga RT berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah.
19. Rapat adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu.
20. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya kepala keluarga dalam RT tersebut.
21. Pertemuan RT adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
22. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam 1 (satu) rumah.

23. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun 1 (satu) wilayah di bawah desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RT dibentuk dengan maksud untuk :
- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Tujuan pembentukan RT adalah untuk mewujudkan lembaga RT yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa/lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal jumlah RT kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus digabungkan atau dimekarkan.
- (3) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan mengajukan usul permohonan kepada Camat/Lurah setempat untuk mendapat penetapan; dan
- (4) Tata cara penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebagai berikut:
- a. penggabungan RT yaitu jumlah penduduk paling sedikit 30 KK;
 - b. ketua RT bersama-sama kepala dusun mengajukan usulan kepada kepala desa/lurah dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD); dan
 - c. kepala desa/lurah dengan anggota BPD mengadakan rapat usulan tersebut dan hasil dimuat dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tata cara pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebagai berikut:
- a. pemekaran RT dengan persyaratan jumlah penduduk paling sedikit 60 KK;
 - b. ketua RT bersama-sama kepala dusun mengajukan usulan kepada kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD); dan
 - c. kepala desa dengan anggota BPD mengadakan rapat usulan tersebut dan hasil dimuat dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Tugas RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan diwilayah kerja RT;
- c. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT;
- d. membantu menyebarkan dan mengamankan setiap Program Pemerintah;
- e. membantu memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- f. membantu pengawasan terhadap tanah-tanah untuk bahan pendataan PBB.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi Pemerintahan;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus RT terdiri dari penduduk setempat yang terdaftar dalam KK.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia diwilayah RT setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT sesuai dengan mekanisme.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya terdiri dari bidang pembangunan, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan bidang sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 8

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dipilih oleh penduduk setempat diwilayah kerja RT yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses pemilihan Ketua RT, dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT dapat melakukan penjaringan calon Ketua yang berasal dari penduduk setempat.

Pasal 9

Ketua RT yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan, dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Camat/Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Ketua RT definitif.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Ketua RT terpilih bersama Kepala Keluarga dalam wilayah kerja RT;
 - b. pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat ;
 - c. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat;
 - d. hasil pemilihan kepengurusan RT dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah; dan

- e. pengukuhan pengurus RT dilakukan oleh Camat/Lurah.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) orang pengurus lama; dan
 - b. 3 (tiga) orang wakil masyarakat.

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus RT yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti berakhir harus dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (3) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum dibentuk, Camat/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 12

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT, yaitu :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NKRI 1945;
- d. tidak tercela, berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- g. penduduk Desa/ Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus - putus atau berpindah -pindah tempat, terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
- h. berusia serendah -rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin dan paling tinggi 56 (Lima puluh enam) tahun pada saat pencalonan; dan
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pengurus RT berhak :
 - a. menyampaikan aspirasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Desa/lurah/instansi pemerintah lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. mendapatkan insentif dan/atau dana tali asih dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus RT wajib :
 - a. melaksanakan tugas pokok RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan lisan dan/ atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan

- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Kecamatan kepada Camat.
- (3) Pengurus RT melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT;
 - d. telah habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, dinyatakan dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) Ketua RT yang dituduh atau tersangkut melakukan tindak pidana atau melawan hukum diberhentikan oleh kepala desa;
- (2) Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan kepala desa; dan
- (3) Kepala Desa dapat memberhentikan ketua RT, apabila ada dugaan kuat berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melanggar sebagaimana pada ayat (1).

BAB VII TATA KERJA DAN PENYALURAN ASPIRASI

Pasal 16

Pengurus RT dalam memberikan pelayanan publik harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyaluran aspirasi anggota masyarakat ditingkat RT dimusyawarahkan melalui musyawarah RT.

Pasal 18

Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk Wakil Ketua dan/atau pengurus RT untuk mewakilinya atas persetujuan pengurus RT.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja RT dengan Pemerintah Kecamatan/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi RT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT.

BAB X SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Sumber dana RT diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada pihak pemberi bantuan melalui Kecamatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kepengurusan RT yang ada pada saat Peraturan ini diundangkan, tetap diakui sebagai kepengurusan RT berdasarkan Peraturan ini sampai habis masa baktinya.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR